



P U T U S A N

No. 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial
peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA 5, Berkedudukan di
Jalan Irian Blok E No. 26 – 27 KBN Cakung – Jakarta Utara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrayanto, SH, Advokat,
beralamat Jalan Raya Cakung Cilincing No.89, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012,
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat;

m e l a w a n

1. **RIAMA D. LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawapasing
RT. 005 RW. 004 Bekasi Barat – Bekasi,
2. **MELVA LINA SITORUS**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai H 29
No. 10 RT. 005 RW. 009 Bekasi,
3. **ROMAULI PANJAITAN**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi RT.012 RW. 009
Jakarta Timur,
4. **DOSMA SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Kelurahan Ujung
Menteng Kecamatan Cakung Timur RT. 011 RW. 01 Jakarta Timur,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Muchtar Pakpahan, SH,
MA, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkedudukan di Jalan
Tanah Tinggi II No. 44B, Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2013, sebagai Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I
sampai dengan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal.1 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IV, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat terhitung sejak :

a. RIAMA D. LUMBANTORUAN

Mulai bekerja dan berakhir : 01 Maret 2001 sampai dengan 08 Agustus 2011

Dept. dan Position : Finishing Line 5 - Operator

Upah diterima setiap bulan : Rp. 2.224.123,-

b. MELVA LINA SITORUS

Mulai bekerja dan berakhir : 06 Februari 2002 sampai dengan 08 Agustus 2011

Dept. dan Position : Finishing Line 9 – Operator

Upah diterima setiap bulan : Rp. 1.845.423,-

c. ROMAULI PANJAITAN

Mulai bekerja dan berakhir : 20 Juni 1996 sampai dengan 02 Agustus 2011;

Dept. dan Position : Finishing – Senior. SPV

Upah diterima setiap bulan : Rp. 2.500.000,-

d. DOSMA SIBURIAN

Mulai bekerja dan berakhir : 18 Maret 1998 sampai dengan 12 Agustus 2011;

Dept. dan Position : Finishing – Operator Ironin 4

Upah diterima setiap bulan : Rp. 1.765.428,-

2. Bahwa Tergugat suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garment;

3. Bahwa sekitar Agustus 2011 secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak melalui mekanisme yaitu terbitnya Surat Peringatan 1 (SP1) sampai dengan Surat Peringatan 3 (SP 3) kepada Para Penggugat tetapi langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itupun secara lisan oleh Tergugat;

Hal.2 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gaji Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III belum dibayarkan yaitu bulan Juli 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 10 Agustus 2011;
5. Bahwa Tergugat juga belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2011 terhadap Para Penggugat sebesar 1 (satu) bulan gaji;
6. Bahwa selain itu, dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut, Tergugat juga tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Para Penggugat juga sudah melakukan upaya pertemuan untuk melakukan mediasi kepada Tergugat dengan surat:
 1. No.: 08/LBH-PHK/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
 2. No.: 10/LBH- PHK/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011 dan;
 3. No. : 11/LBH-PHK/IX/2011, tanggal 08 September 2011;

Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat tidak memberi tanggapan surat Para Penggugat dan juga tidak ada itikad baik;

8. Bahwa oleh karena itu kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan upaya Mediasi kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Jakarta Utara;
9. Bahwa setelah beberapa kali upaya Mediasi dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Jakarta Utara dan Tergugat tidak hadir walau sudah dipanggil secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Jakarta Utara. Akhirnya suku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan anjuran pada tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut:
 - I. Agar Perusahaan PT. Tainan Enterprises Indonesia 5 atas pengakhiran hubungan kerja dengan pekerja Sdri. Riama D. Lumbantoruan, Srdi. Melva Lina Sitorus, Sdri. Romauli Panjaitan dan Sdri. Dosma Siburian dengan memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - II. Agar Perusahaan membayar gaji bulan Juli yang seharusnya dibayar tanggal 10 Agustus 2011;

Hal.3 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- III. Agar pihak perusahaan membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan;
- IV. Agar pihak Perusahaan membayar THR (Tunjangan Hari Raya) 2011 kepada pekerja ;
- V. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima anjuran ini;
- VI. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Undang-Undang No. 02 Tahun 2004;
10. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, sehingga sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “ Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ”;
11. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan dasar:
- Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan:
- “ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat ”;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan secara sepihak dan dilakukan tanpa adanya musyawarah dahulu dengan Para Penggugat;
12. Bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan:
- “ Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ”;

Hal.4 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-Phi/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

13. Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan:

“ Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan tanpa diberikan hak-hak Para Penggugat seperti yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat bukan karena kesalahan Para Penggugat maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama : RIAMA D. LUMBANTORUAN

Mulai bekerja dan berakhir : 01 Maret 2001 sampai dengan 08 Agustus 2011

Masa kerja : 10 tahun 4 bulan

Upah diterima setiap bulan : Rp. 2.224.123,-

Pesangon : Rp. 2.224.123 X 2 X 9 = Rp. 40.034.214,-

Penghargaan masa kerja : Rp. 2.224.123 X 2 X 4 = Rp. 17.792.984,-

Jumlah Rp.

57.827.198,-

Penggantian Hak: Rp. 57.827.198 X 15% = Rp. 8.674.079,-

Jumlah total Rp. 66.501.277 ,-

2. Nama : MELVA LINA SITORUS

Mulai bekerja dan berakhir : 06 Februari 2002 sampai dengan 08 Agustus 2011

Hal.5 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 9 tahun 6 bulan
Upah diterima setiap bulan : Rp. 1.845.423,-
Pesangon : Rp. 1.845.423 X 2 X 9 = Rp.33.217.614,-
Penghargaan masa kerja : Rp. 1.845.423 X 2 X 4 = Rp. 14.763.384,-

Jumlah Rp. 47.980.998,-
Pergantian Hak : Rp. 47.980.998 X 15% = Rp. 7.197.149,-
Jumlah Rp. 55.178.147,-

3. Nama : ROMAULI PANJAITAN

Mulai bekerja dan berakhir : 20 Juni 1996 sampai dengan 02 Agustus 2011

Masa kerja : 15 tahun 2 bulan
Upah diterima setiap bulan : Rp. 2.500.000,-
Pesangon : Rp. 2.500.000 X 2 X 9 = Rp. 45.000.000,-
Penghargaan masa kerja : Rp. 2.500.000 X 2 X 6 = Rp. 30.000.000,-

Jumlah Rp. 75.000.000,-
Pergantian Hak : Rp. 75.000.000 X 15% = Rp. 11.250.000,-
Jumlah Rp. 86.250.000

4. Nama : DOSMA SIBURIAN

Mulai bekerja dan berakhir : 18 Maret 1998 sampai dengan 12 Agustus 2011

Masa kerja : 13 tahun 4 bulan
Upah diterima setiap bulan : Rp. 1.765.428,-
Pesangon : Rp. 1.765.428 X 2 X 9 = Rp. 31.777.704,-
Penghargaan masa kerja : Rp. 1.765.428 X 2 X 5 = Rp. 17.654.280,-
Jumlah Rp. 49.431.984,-
Pergantian Hak : 49.431.984 X 15% = Rp.56.846.781,-

15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperbolehkan kerja atau melarang Para Penggugat untuk bekerja lagi pada Tergugat maka berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun Tentang

Hal.6 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, sebelum ditetapkannya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat berhak untuk menerima upahnya setiap bulan terhitung sejak Agustus 2011 sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang sah karena tidak bekerjanya Para Penggugat bukanlah kemauan Para Penggugat melainkan kehendak dari Tergugat;

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat menuntut upah terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu bulan November 2011 (empat bulan) yang menurut Para Penggugat totalnya adalah sebagai berikut:

- RIAMA D. LUMBANTORUAN :

Upah terakhir sebesar : Rp. 2.224.123,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu:

Rp. 2.224.123,- X 4 bulan menjadi Rp. 8.896.492,-

- MELVA LINA SITORUS :

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.845.423,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu:

Rp. 1.845.423,- X 4 bulan menjadi Rp. 7.381.692,-

- ROMAULI PANJAITAN :

Upah terakhir sebesar : Rp. 2.500.000,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu:

Rp. 2.500.000,- X 4 bulan menjadi Rp. 10.000.000,-

- DOSMA SIBURIAN :

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.765.428,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu:

Rp. 1.765.428,- X 4 bulan menjadi Rp. 7.061.712,-

17. Bahwa Para Penggugat juga menuntut agar upah proses dibayar oleh Tergugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.7 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yaitu bulan Juli 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 10 Agustus 2011 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2011 terhadap Para Penggugat sebesar 1 (satu) bulan gaji ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Para Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama : RIAMA D. LUMBANTORUAN
Mulai bekerja dan berakhir : 01 Maret 2001 sampai dengan 08 Agustus 2011
Masa kerja : 10 tahun 4 bulan
Upah diterima setiap bulan : Rp. 2.224.123,-
Pesangon : $Rp. 2.224.123 \times 2 \times 9 =$
 $Rp. 40.034.214,-$
Penghargaan masa kerja : $Rp. 2.224.123 \times 2 \times 4 =$
 $Rp. 17.792.984,-$
Jumlah : $Rp. 57.827.198,-$
Pergantian Hak: $Rp. 57.827.198 \times 15\% = Rp. 8.674.079,-$
Jumlah total : $Rp. 66.501.277,-$

2. Nama : MELVA LINA SITORUS
Mulai bekerja dan berakhir : 06 Februari 2002 s.d 08 Agustus 2011
Masa kerja : 9 tahun 6 bulan
Upah diterima setiap bulan : Rp. 1.845.423,-
Pesangon : $Rp. 1.845.423 \times 2 \times 9 =$
 $Rp. 33.217.614,-$
Penghargaan masa kerja : $Rp. 1.845.423 \times 2 \times 4 =$

Hal.8 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 14.763.384,-
Rp. 47.980.998,-
Pergantian Hak : Rp. 47.980.998 X 15% = Rp. 7.197.149,-
Jumlah Rp. 55.178.147,-

3. Nama : ROMAULI PANJAITAN

Mulai bekerja dan berakhir : 20 Juni 1996 sampai dengan 02 Agustus 2011

Masa kerja : 15 tahun 2 bulan

Upah diterima setiap bulan : Rp. 2.500.000,-

Pesangon : Rp. 2.500.000 X 2 X 9 =

Rp. 45.000.000,-

Penghargaan masa kerja : Rp. 2.500.000 X 2 X 6 =

Rp. 30.000.000,-

Jumlah Rp. 75.000.000,-

Pergantian Hak : Rp. 75.000.000 X 15% = Rp. 11.250.000,-

Jumlah Rp. 86.250.000

4. Nama : DOSMA SIBURIAN

Mulai bekerja dan berakhir : 18 Maret 1998 sampai dengan 12 Agustus 2011

Masa kerja : 13 tahun 4 bulan

Upah diterima setiap bulan : Rp. 1.765.428,-

Pesangon : Rp. 1.765.428 X 2 X 9 =

Rp. 31.777.704,-

Penghargaan masa kerja : Rp. 1.765.428 X 2 X 5 =

Rp. 17.654.280,-

Jumlah Rp. 49.431.984,-

Pergantian Hak : 49.431.984 X 15% = Rp.56.846.781,-

6. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 untuk membayar upah Para Penggugat terhitung

Hal.9 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2011 sampai gugatan ini diajukan November 2011 adalah dengan rincian sebagai berikut ;

- RIAMA D. LUMBANTORUAN :

Upah terakhir sebesar : Rp. 2.224.123,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu :

Rp. 2.224.123,- X 4 bulan menjadi Rp. 8.896.492,-

- MELVA LINA SITORUS :

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.845.423,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu ;

Rp. 1.845.423,- X 4 bulan menjadi Rp. 7.381.692,-

- ROMAULI PANJAITAN :

Upah terakhir sebesar : Rp. 2.500.000,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu :

Rp. 2.500.000,- X 4 bulan menjadi Rp. 10.000.000,-

- DOSMA SIBURIAN :

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.765.428,-

Upah bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, yaitu :

Rp. 1.765.428,- X 4 bulan menjadi Rp. 7.061.712,-

7. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Biaya menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Cq. Majelis yang mensidangkan Perkara ini, mohon Putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal.10 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa dalam posita dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 07 November 2011, bahwa dalam dalilnya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, namun ternyata di dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada Petitum yang menyatakan " Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat", sehingga oleh karenanya antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian, maka: antara posita dan petitum gugatan Penggugat telah menjadi tidak jelas / kabur, untuk itu maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 245/ PHI.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 27 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus semenjak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp.141.630.780,-;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya berjumlah Rp.37.802.100,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Para Penggugat tahun 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp.5.400.300,-;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal.11 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 522.000,- lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA 5, tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2012, Nomor 245/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus semenjak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp.141.630.780,-;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya berjumlah Rp.37.802.100,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Para Penggugat tahun 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp.5.400.300,-;
6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012, diajukan permohonan

Hal.12 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/ Srt.PK/2013/PHI.PN.Jkt.Pst tanggal 03 Januari 2013, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IV pada tanggal 11 Februari 2013, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IV mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Adanya Kekhilafan Dan Atau Kekeliruan Hakim

A. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah menjadi tetap tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sangat jelas dirugikan oleh gugatan Penggugat mengada-ada dalam gugatan negatif namun Majelis Hakim memperbaiki gugatan Penggugat dalam pertimbangan Hakim halaman 23 " uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan

Hal.13 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003" yang mana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya "uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 oleh karenanya gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya (*Niet Ontvanklijke verklaard*), Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum sebagaimana *Judex Facti* dalam gugatan Penggugat, bukan Majelis Hakim memperbaiki gugatan Penggugat yang bersifat gugatan negatif;

- B. Bahwa Hakim Mahkamah Agung telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yang mengabaikan bila pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan Pasal 158 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 "dengan cerobah atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan" maka akan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana yang di maksud Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003;
- C. Bahwa Hakim Mahkamah Agung telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dalam menafsirkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap menjalankan kewajibannya" untuk membayar upah selama proses PHK sedangkan pekerja/buruh tidak menjalankan kewajibannya Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan Pasal 93 ayat (I) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 "upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan" Mohon Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali mengenyampingkan dan meninjau Kembali pertimbangan putusan Hakim Kasasi:
- D. Bahwa kekeliruan yang nyata mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dalam besaran THR

Hal.14 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III sebesar Rp 1.530.000,- untuk tahun 2011 sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV hanya sebesar Rp. 1.290.000,- tahun 2011;

E. Bahwa Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yang menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan jelas menunjukkan dan memperlihatkan adanya suatu Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim yang nyata, semata-mata karena yang dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis dalam memeriksa, mengadili dan membuat Putusan perkara *a quo* seluruhnya diambil dari Penggugat/saat ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali dimana jika dicermati dan dianalisa gugatan tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara yuridis yang tentu saja tidak sesuai dengan *Judex Facti* Persidangan;

F. Bahwa dalam hukum tidak dibenarkan adanya putusan Hakim yang semata-mata berdasarkan dugaan-dugaan atau kesimpulan-kesimpulan yang melahirkan keyakinan Hakim yang tidak berdasarkan hukum pembuktian yang benar dengan alasan-alasan dan paparan *Judex Facti* yang telah diterangkan dalam persidangan perkara PHI *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak mengerti dan terheran-heran dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Apakah mereka sudah bertindak objektif, arif dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang ada serta memahami apa yang Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat tuangkan dalam Memori Kasasi, yang pada kenyataannya tidak satupun kalimat dan dali-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat yang dijadikan Pertimbangan oleh Majelis Hakim kasasi perkara *a quo* untuk penyeimbang padahal sesuai dengan azas hukum acara perdata indonesia yang berlaku, Hakim wajib mendengar dan memandang sama para pihak (*Azas Audium et alteram Partem*) sesuai Ketentuan Pasal 132 HIR/156 Rbg jo Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 (satu); Sehingga jelas-jelas putusan Majelis Hakim Kasasi perkara *a quo* mengandung kekhilafan dan atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh

Hal.15 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sepatutnya putusan Majelis Kasasi perkara *a quo* ditinjau kembali agar putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan demi hukum;

Oleh Karenanya Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan kerendahan hati pada Majelis Hakim perkara Peninjauan Kembali ini untuk mengenyampingkan dan meninjau kembali pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, karena pertimbangan tersebut jelas-jelas telah salah dalam penerapan hukum yang mengandung kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata serta merugikan hak juga kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, telah khilaf dan atau mengandung kekeliruan yang nyata sebagai pertimbangan dalam mengambil dan membuat Putusan perkara Kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Januari 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta sudah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA 5**, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana

Hal.16 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA 5**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, SH., MM., dan H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ BERNARD, SH., MM.

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai

Rp. 6.000,-

Ttd/

Hal.17 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,-

NAWANGSARI, SH., MH.

3. Administrasi peninjauan kembali Rp. 2.489.000.-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.18 dari 18 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)